



SALINAN

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH
NOMOR 43 TAHUN 2015

TENTANG

BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 dan Pasal 34 Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Tengah;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2013 tentang Badan Pengawas Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5428);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 17 Tahun 2014 tentang Keanggotaan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 585);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG BADAN PENGAWAS RUMAH SAKIT PROVINSI KALIMANTAN TENGAH.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah.
3. Pemerintah daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.
6. Dinas adalah Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah.
8. Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat.
9. Pasien adalah setiap orang yang melakukan konsultasi masalah kesehatannya untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan, baik secara langsung maupun tidak langsung di Rumah Sakit.
10. Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia yang selanjutnya disingkat BPRS adalah unit nonstruktural pada Kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan yang melakukan pembinaan dan pengawasan rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakititan yang melibatkan unsur masyarakat.

11. Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi yang selanjutnya disingkat BPRS Provinsi adalah unit nonstruktural pada Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Tengah, yang melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap rumah sakit secara eksternal yang bersifat nonteknis perumahsakitan dan melibatkan unsur masyarakat.
12. Asosiasi Perumahsakitan adalah organisasi yang mewadahi rumah sakit Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau Swasta.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini, dibentuk Badan Pengawas Rumah Sakit Provinsi Kalimantan Tengah.

BAB III KEDUDUKAN, TUGAS DAN WEWENANG Bagian Kesatu Kedudukan

Pasal 3

BPRS Provinsi merupakan unit nonstruktural yang berkedudukan pada Dinas dan bertanggungjawab kepada Gubernur, serta dalam menjalankan tugasnya bersifat independen.

Bagian Kedua Tugas

Pasal 4

BPRS Provinsi mempunyai tugas pembinaan dan pengawasan nonteknis perumahsakitan secara eksternal di daerah, mempunyai fungsi :

- a. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di daerah;
- b. mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban Rumah Sakit di daerah;
- c. mengawasi penerapan etika Rumah Sakit, etika profesi sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. melakukan pelaporan hasil pengawasan kepada Gubernur dan BPRS;
- e. melakukan analisis hasil pengawasan dan memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk digunakan sebagai bahan pembinaan; dan
- f. menerima pengaduan dan melakukan upaya penyelesaian sengketa dengan cara mediasi.

Bagian Ketiga
Kewenangan

Pasal 5

BPRS Provinsi dalam menjalankan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, mempunyai kewenangan :

- a. melakukan inspeksi penegakan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di daerah;
- b. meminta informasi mengenai hal-hal yang berkaitan dengan hak dan kewajiban pasien dan Rumah Sakit di daerah kepada semua pihak yang terkait;
- c. meminta informasi tentang penerapan etika Rumah Sakit dan etika profesi kepada Rumah Sakit di daerah, sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- d. memberikan rekomendasi kepada Gubernur dan BPRS mengenai pola pembinaan dan pengawasan Rumah Sakit di daerah berdasarkan analisis hasil pembinaan dan pengawasan;
- e. menindaklanjuti pengaduan dalam rangka upaya penyelesaian sengketa melalui mediasi; dan
- f. memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Daerah untuk mengambil tindakan administratif terhadap Rumah Sakit di daerah yang melakukan pelanggaran.

BAB IV
KEANGGOTAAN
Bagian Kesatu
Keanggotaan

Pasal 6

- (1) Keanggotaan BPRS Provinsi berjumlah paling banyak 5 (lima) orang, terdiri atas unsur :
 - a. Pemerintah Daerah Provinsi ;
 - b. Asosiasi perumahsakitannya;
 - c. Organisasi profesi bidang kesehatan; dan
 - d. Tokoh masyarakat.
- (2) Pengusulan keanggotaan BPRS Provinsi, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Dinas.
- (3) Keanggotaan BPRS Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 7

Pencalonan anggota BPRS Provinsi dilakukan berdasarkan usulan, yang dilakukan oleh beberapa unsur yang berkedudukan di Provinsi yakni :

- a. Usulan yang berasal dari unsur Pemerintah Daerah diwakili oleh Dinas dan unsur tokoh masyarakat diwakili oleh tokoh masyarakat, dilakukan oleh Kepala Dinas paling banyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur; dan

- b. Usulan yang berasal dari unsur asosiasi perumhaskitan dan organisasi profesi bidang kesehatan diwakili oleh Persatuan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (PERSI), Ikatan Dokter Indonesia (IDI), dan Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) dilakukan oleh pimpinan dari masing-masing organisasi paling banyak 2 (dua) orang dari tiap-tiap unsur.

Pasal 8

- (1) Usulan calon anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas sebagai bahan pertimbangan kepada Tim Seleksi, disertai dengan keterangan mengenai:
- a. data diri yang bersangkutan berupa:
 - 1) daftar riwayat hidup;
 - 2) fotokopi Kartu Tanda Penduduk;
 - 3) surat keterangan sehat dari dokter yang memiliki Surat Izin Praktik;
 - b. surat pernyataan kesediaan melepaskan jabatan pemerintahan struktural dan/atau jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan
 - c. surat pernyataan kesediaan menjadi Calon Anggota BPRS Provinsi.
- (2) Jabatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah jabatan yang ditetapkan oleh Gubernur atau Sekretaris Daerah.
- (3) Untuk periode berikutnya usulan anggota diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum masa jabatan anggota BPRS Provinsi periode berjalan berakhir.

Pasal 9

- (1) Setiap calon anggota BPRS Provinsi harus memenuhi persyaratan:
- a. Warga Negara Indonesia;
 - b. sehat fisik dan mental;
 - c. tidak menjadi anggota salah satu partai politik;
 - d. cakap, jujur, memiliki moral, etika, integritas yang tinggi, memiliki reputasi yang baik, dan memahami masalah yang berkaitan dengan perumhaskitan;
 - e. berusia paling rendah 40 (empat puluh) tahun;
 - f. melepaskan jabatan Pemerintahan Struktural dan/atau Jabatan lainnya pada saat diangkat dan selama menjadi anggota BPRS Provinsi; dan

- g. tidak pernah dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau lebih.
- (2) Selain memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), calon anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur tokoh masyarakat juga harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
- a. mempunyai komitmen yang tinggi untuk kepentingan peningkatan mutu pelayanan dan keselamatan pasien; dan
 - b. bukan tenaga kesehatan.

Pasal 10

- (1) Gubernur menetapkan Tim Seleksi untuk memilih calon anggota BPRS Provinsi berdasarkan usulan, yang diketuai oleh Sekretaris Daerah.
- (2) Tim Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas melakukan seleksi terhadap pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 9.
- (3) Hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Gubernur.

Bagian Kedua Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 11

- (1) Gubernur menetapkan anggota BPRS Provinsi berdasarkan hasil seleksi.
- (2) Keanggotaan BPRS Provinsi diangkat untuk masa jabatan 3 (tiga) tahun.
- (3) Anggota BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya sepanjang memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

Pasal 12

- (1) Anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan karena:
 - a. berakhir masa jabatan sebagai anggota;
 - b. mengundurkan diri;
 - c. meninggal dunia;
 - d. tidak dapat menjalankan tugas selama 2 (dua) bulan dalam masa jabatannya; atau
 - e. dipidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

- (2) Selain berhenti karena alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), anggota BPRS Provinsi yang berasal dari unsur Dinas diberhentikan apabila yang bersangkutan telah mencapai batas usia pensiun atau diangkat dalam jabatan struktural.
- (3) Pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diusulkan oleh Sekretaris Daerah kepada Gubernur.

Pasal 13

- (1) Anggota BPRS Provinsi yang ditetapkan menjadi terdakwa tindak pidana kejahatan dibebastugaskan dari keanggotaannya.
- (2) Pembebastugasan dari keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur

Pasal 14

- (1) Dalam hal anggota BPRS Provinsi berhenti atau diberhentikan dalam masa jabatannya, Gubernur mengangkat anggota BPRS Provinsi pengganti yang berasal dari unsur yang sama dengan anggota BPRS Provinsi yang digantikan.
- (2) Masa jabatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan sisa masa jabatan anggota BPRS Provinsi yang digantikannya.
- (3) Pengangkatan anggota BPRS Provinsi pengganti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 10 dan Pasal 11 Peraturan Gubernur ini.

BAB V SEKRETARIAT

Pasal 15

- (1) Ketua BPRS Provinsi membentuk dan menetapkan sekretariat yang berkedudukan di dinas.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh sekretaris yang secara *eks officio* dijabat oleh Pejabat Struktural eselon III yang menangani bidang perumaha-sakitan pada dinas.
- (3) Sekretaris BPRS Provinsi secara fungsional berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Ketua BPRS Provinsi dan secara administrasi berada dibawah dan bertanggungjawab kepada atasan langsung.

Pasal 16

Sekretariat BPRS Provinsi bertugas:

- a. membantu pelaksanaan tugas BPRS Provinsi secara administratif; dan
- b. memfasilitasi pelaksanaan tugas dan wewenang BPRS Provinsi.

**BAB VI
TATA KERJA****Pasal 17**

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, BPRS Provinsi harus sesuai dengan pedoman pengawasan Rumah Sakit yang dibuat oleh Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan mengacu kepada:
 - a. perencanaan strategis Pemerintah Daerah;
 - b. rencana kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Pemerintah Daerah;
 - c. standar operasional prosedur; dan
 - d. prinsip akuntabilitas.
- (2) BPRS Provinsi dalam melaksanakan tugasnya berkoordinasi dengan Badan Pengawas Rumah Sakit Indonesia dan tenaga pengawas Rumah Sakit.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, BPRS Provinsi tidak terpengaruh oleh pihak lain dan bebas dari konflik kepentingan.

Pasal 19

- (1) Pengambilan keputusan BPRS Provinsi dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh seluruh anggota.
- (2) Rapat BPRS Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat mengundang pihak lain yang dipandang perlu untuk mendapatkan masukan dan saran sesuai dengan materi pembahasan rapat.
- (3) Pengambilan keputusan dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat.
- (4) Dalam hal musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara berdasarkan suara terbanyak.

Pasal 20

BPRS Provinsi melaporkan hasil pelaksanaan tugas kepada Gubernur, secara berkala setiap 6 (enam) bulan atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

**BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 21

Pembinaan dan pengawasan non teknis perumahan secara eksternal di Daerah Provinsi dilakukan oleh BPRS Provinsi.

**BAB VIII
PENDANAAN**

Pasal 22

Dana yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas BPRS Provinsi dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 23

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 September 2015

Pj. GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

ttd

HADI PRABOWO

Diundangkan di Palangka Raya
pada tanggal 21 September 2015

**SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

ttd

SIUN JARIAS

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2015 NOMOR

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

ttd

AGUS RESKINOF
NIP. 19601103 199303 1 003